



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
NOMOR : 35/Kpts/KPU-PA/033/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2019  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak, membatalkan Keputusan KPU Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak 1, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap seluruh Surat Suara TPS di Kampung Disura Distrik Taige Kabupaten Pegunungan Arfak dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan Putusan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

- Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019;
2. Berita Acara Nomor : 34/BA/KPU-PA/033/VIII/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Pegunungan Arfak Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 (dua puluh) bulan Agustus Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul 18.57 (delapan belas lebih lima puluh tujuh menit) Waktu Indonesia Timur.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 33/Kpts/KPU-PA/033/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ullong

Pada tanggal : 20 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,



HERY TOVANSIBA